

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBANKAN, LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Satriak Guntoro^{*}, Nurnasrina, Heri Sunandar, Hendro Lisa

Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

22190313542@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Sharia banking is everything that concerns sharia banks and sharia business units, including institutions, business activities, and methods and processes in carrying out their business activities. Islamic bank activities leave usury problems. Thus, the avoidance of interest which is considered usury. The main problem in this writing is what is meant by Islamic banking, what is the scope, background and what is the history of Islamic banking in Indonesia. The analytical method used is library research (Library Research). And what is used as primary data in this study is data obtained directly from the main source, namely the literature that discusses money and monetary policies. The result of this study Islamic banking is everything that concerns Islamic banks and Islamic business units, The scope of Islamic banking includes collection, distribution and financial service as well as social services.

Keywords: Banking, Sharia, Riba

ABSTRAK

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Aktivitas bank syariah meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba. Pokok permasalahan pada penulisan ini adalah apakah yang dimaksud dengan perbankan syariah, bagaimana ruang lingkup, latar belakang serta bagaimana sejarah perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu literatur-literatur yang membahas tentang uang dan kebikan moneter. Hasil penelitian ini adalah Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Adapun ruang lingkup perbankan syariah meliputi penghimpunan, penyaluran dan pelayanan jasa keuangan serta pelayanan sosial.

Kata Kunci: Perbankan, Syariah, Riba

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah diketahui bahwa *baitul maal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara berupa zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian pada masa pemerintahan sahabat berkembang pula lembaga lain, yaitu *baitulmaal wa tamwil* yang bergerak dalam urusan penampungan dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan, (Ali, 2019).

Di negara Indonesia sendiri lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama *baitul maal* yang merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari *baitul maal* ini adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta beberapa fungsi lain seperti menampung berbagai dana-dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun untuk membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi *baitutamwil*. Pada awal 1980-an diskusi mengenai bank syariah mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat adalah Karnaen A. Perwata atmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefudin, M. Amien Azies, dan lain-lain. Mereka mulai melakukan beberapa uji coba seperti *Baitutamwil* Salman Bandung serta Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru pada tahun 1990. MUI pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Munas IV MUI pada 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia. Akhirnya berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 melalui akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, (Muhammad, 2001).

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan jurnal ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber datanya menggunakan data skunder yaitu bersumber dari data empiris, jurnal, literatur dan sumber lainnya yang mendukung penulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 maupun dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa “syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam”. Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut “Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fatwa ini digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan Bank Syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah, (Setia, 2005).

Antonio dan Perwata atmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari’ah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah, (Hamdi, 2021).

3.2 Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penghimpun dana Bank syariah dapat melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat yang dimana bank sebagai pengelola dana (mudharib) dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah, dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah, (Ismail, 2011).
2. Penyalur dana Dana yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya seperti investasi. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan.
3. Pelayanan jasa keuangan Bank syariah menawarkan jasa keuangan dalam berbagai aktivitas, seperti transfer, inkaso, penagihan berupa collection, kartu kredit syariah, transaksi tunai, dan lain sebagainya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan.

Pelayanan jasa sosial Bank syariah melakukan jasa sosial melalui dana qard (pinjaman kebajikan), zakat, dana sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, (Syihabudin, 2017). pelayanan sosial seperti yang tertera dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan fungsi sosial dapat dijalankan oleh bank syariah dalam bentuk baitul mal, dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, (Nurnasrina, 2020).

3.3 Latar Belakang Perbankan Syariah

Aktivitas perbankan syariah sebenarnya telah dirintis sejak zaman Rasulullah. Sebagai sosok yang di gelar *al-Amin* (orang yang terpercaya). Beliau dipercaya menyimpan segala macam barang simpanan, (Muhammad, 2021).

Aktivitas bank syariah meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syari'ah didirikan.

Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga

- yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
 3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, demi keamanan, mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
 4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil, usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk mereka harus pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka, setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misallocation sumber daya dalam masyarakat Islam, (Setia, 2002).

3.4 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam perbankan syariah di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Bebas *Maghrib*

1) *Maysir* (spekulasi);

Dalam bahasa Arab *maysir* identik dengan kata *qimar*.¹ *Maysir* mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan (UU No.21, 2008). Dapat disimpulkan bahwa *maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang beresiko yang jelas telah jelas dalam hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang (haram).

2) *Gharar*

Gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.² Dalam Al-Qur'an kata *gharar* dan derivasinya disebutkan sebanyak 27 kali dalam QS Ali-Imran/3: 185 dan Al-Anfal/8: 49. Dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan keraguan.

3) Haram

Secara bahasa yang berarti larangan dan penegasan yang kata haram ini sendiri diulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain QS Al-Baqarah/2:173, QS An-Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3.³ Dalam Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi.

4) Riba

Secara etimologi, kata *riba* bermakna tambahan, kelebihan. Abdullah Saeed sebagaimana yang dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa *riba* yang akar katanya *r-b-w* dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak mempunyai satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Sementara itu menurut terminologi, *riba* dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.⁴ Sayyid Sabiq

¹ Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama. hal. 34

² Ascarya, & Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum. In Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2009.12.002>

³ Soemitra, A. (2009). Bank dan lembaga Keuangan Syariah. Kencana hal. 43

⁴ Ash-Shawi, S., & Abdullah al-Mushlih. (2013). *Fikih Ekonomi Islam (IV)*. Darul Haq, hal.

mengartikan riba sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Jadi riba adalah penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah di dalam melakukan transaksi baik secara kualitas ataupun kualitas. Tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (zulm) yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas dilarang.

5) Batil

Secara bahasa artinya batal dan tidak sah. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelarangan batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

3.5 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-Bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, (Agus, 2015).

Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank syariah di Indonesia. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah.

Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank syariah. Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan Bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007

menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan asset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun.

Perkembangan Bank umum syariah dan Bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menjadikan bank tersebut relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga, beban operasionalnya lebih rendah dari bank konvensional. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Bank syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus di ikuti dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. market share dalam bersaing dengan Bank Konvensional yang telah berdiri lebih awal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ruang Lingkup Perbankan syariah meliputi, penghimpunan dan Penyaluran, pelayanan jasa keuangan serta pelayanan jasa sosial. Lahirnya perbankan syariah dilatar belakangi keinginan masyarakat muslim untuk terlepas dari riba. Sejarah perbankan syariah ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Soemitra. 2009. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Agusti, Hamdi. 2021. *Teori Bank Syariah*, JPS Jurnal Perbankan Syariah Vol.2, No.1.
- Agusti, Hamdi. 2021. *Teori Bank Syariah*, JPS (Jurnal Perbankan Syariah) April 2021, Vol.2, No.1.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, 2009. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. In Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). <https://doi.org/10.1016/j.chom.2009.12.002>
- Ash-Shawi, S., & Abdullah al-Mushlih. 2013. *Fikih Ekonomi Islam (IV)*. Darul Haq.

- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Muhammad, Gemala Dewi. 2021. *Perbankan Syariah Tujuan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Jakarta: Kencana.
- Makhfud, Ali. 2019. *Bank Syariah; Prinsip dan Perkembangannya di Indonesia*. Jurnal Madani Syari'ah Vol. 1,
- Marimin, Agus marimin, dkk. 2015. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02.
- Nurnasrina. 2020. *Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah*. Journal of Sharia Economics, Volume 2, Nomor 2. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.140>
- Said, Syihabudin. 2017. *Perilaku Ekonomi Dalam Perspektif Syariah*, Serang: Untirta Press.
- Wilardjo, Setia Budhi. 2005. *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Unimus, Vol. 2, No. 1